

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk yang merdeka mempunyai hak yang melekat kepada dirinya yang tidak bisa diganggu gugat. Secara konseptual, kemerdekaan manusia dapat dilandaskan pada keyakinan bahwa hak tersebut dianugerahkan secara alamiah yang diberikan langsung oleh Allah SWT. Allah SWT menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya makhluk yang merdeka. Semua sama namun, dalam kenyataannya di dunia ini masih banyak manusia yang sulit mendapatkan kemerdekaan dalam hidup. Dalam terminologis bahas Arab, kemerdekaan adalah *Al-taharrur wa al-khalash min ayy qaydin wa saytharah ajnabiyyah* yang bermakna bebas dan lepas dari segala bentuk ikatan dan penguasaan pihak lain. Hal tersebut dapat diartikan bahwa kemerdekaan adalah sesuatu yang asasi dan melekat dalam diri setiap manusia. Oleh karena itu kemerdekaan merupakan suatu anugrah Tuhan ini tidak dapat dan tidak boleh dirampas oleh siapapun termasuk oleh negara. Segala bentuk penjajahan dan perbudakan harus dihapuskan karna itu tidak sesuai dengan kodrat manusia yaitu makhluk yang merdeka.

Dalam Al Quran juga dijelaskan bahwa manusia adalah makhluk yang merdeka penjelasan ini terdapat dalam surat Al -A'raf ayat 172:

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ
شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ

Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi (tulang belakang) anak cucu adam keturunan mereka dan Allah SWT mengambil kesaksian terhadap roh mereka (seraya berfirman), “Bukankah Aku ini Tuhanmu?” Mereka menjawab, “Betul (Engkau Tuhan kami), kami bersaksi.” (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari Kiamat kamu tidak mengatakan, “Sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini.”¹

Meskipun sudah dijelaskan dalam Al Quran tentang kemerdekaan bagi manusia tetapi pada kenyataannya masih banyak manusia yang terkekang oleh manusia lain , masih banyak manusia yang tidak bisa menentukan pilihan hidupnya sendiri, dan masih banyak manusia yang berada didalam tekanan orang lain. Hal ini bertentangan dengan pasal 28 A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa “setiap orang berhak hidup dan mempertahankan kehidupannya”² Selain itu masih banyak manusia yang belum merdeka secara utuh, mereka diperlakukan layaknya barang dagangan untuk diperjual-belikan atau lebih dikenal dengan istilah *human trafficking*, hal ini bertentangan dengan Undang Undang nomor 21 tahun 2007 Bab II pasal 2 ayat 1 tentang pemberantasan perdagangan manusia yang menyatakan :

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan,

¹ Al Quran surat Al-A'raf ayat 172

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

penyalahgunaan atau kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau memberi manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga tahun) dan paling lama 15 (lima belas tahun penjara) dan denda paling sedikit RP 120.000.000,00 (Seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak RP 600.000.000 (Enam ratus juta rupiah)³.

Selain itu didalam KUHP diatur juga sanksi tentang *kejahatan human trafficking* yang terdapat dalam pasal 297 yang menyatakan bahwa :

“Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum cukup umur diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun”⁴.

Berdasarkan asas *Lex Posterior Derogate Leg Priori* menyatakan bahwa jika ada peraturan yang sederajat, peraturan yang paling baru melumpuhkan peraturan yang lama. Jadi peraturan yang telah diganti dengan peraturan yang baru, secara otomatis dengan asas ini peraturan yang lama tidak berlaku lagi⁵.

Pemahaman masyarakat Indonesia tentang hukum mengenai *human trafficking* terutama perempuan dan anak yang sering menjadi korban masih terbilang sangat minim hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran hukum yang dimiliki masyarakat Indonesia, tidak hanya mengenai peraturan tentang *human*

³ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Manusia

⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 297

⁵ Abdullah, Abdul Ghani, *Artikel Ilmiah, Pengantar Memahami Undang-Undang Tentang Pembentukanperaturan Perundang-Undangan*, Jurnal Legalisasi Indonesi, Vol. 1 No.2.

trafficking, tetapi juga terkait peraturan- peraturan lainnya. Pemahaman ini bukan hanya pemahaman terhadap peraturan perundang-undangannya saja tetapi harus dibarengi dengan penerapannya. Jika masyarakat telah memahani tentang peraturan dan penerapan hukum maka akan timbul kesadaran hukum sehingga ketika ada suatu peraturan hukum apapun, maka akan dilaksanakan sesuai peraturan tanpa adanya rasa keterpaksaan. Dengan demikian tujuan hukum dan penegakan hukum akan berjalan sesuai supremasi hukum⁶.

Human Trafficking khususnya perdagangan perempuan dan anak dibawah umur bukan merupakan kejahatan baru di Indonesia tetapi kejahatan ini merupakan kejahatan lama serta termasuk kedalam kejahatan tingkat nasional dan internasional yang sampai saat ini masih belum bisa ditemukan solusi yang tepat untuk memberantas dan menekan angka pelanggaran terhadap perdagangan manusia. Pemerintah Indonesia sendiri dalam memberantas, menekan dan mencegah angka pelanggaran tindak pidana terhadap perdagangan manusia adalah membuat peraturan perundang-undangan Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan pertimbangan bahwa setiap orang sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak-hak yang harus dipenuhi sesuai harkat dan martabanya. Serta dilindungi secara hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana yang tercantum dalam

⁶ Henny Nuraeny, *Tindak pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 19.

pasal 28 A bahwa “Setiap orang berhak hidup dan mempertahankan kehidupannya”⁷ selain itu pembahasan tentang sanksi bagi pelaku *human trafficking* juga telah diatur dalam KUHP pasal 297 yang menyatakan bahwa “Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum cukup umur diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun”⁸ kedua sumber hukum yang mengatur tentang perdagangan orang ini dinilai masih belum efektif untuk mengurangi angka kejahatan perdagangan orang, hal ini didasarkan pada hasil temuan kasus perdagangan orang yang masih banyak terjadi di Indonesia. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara asal perdagangan orang ke luar negeri khususnya perempuan dan anak-anak dibawah umur dengan tujuan negara-negara seperti Malaysia, Taiwan, Brunei, Japan, Korea, Arab Saudi, UEA, Tiongkok dengan tujuan eksploitasi.

Kemenlu melaporkan telah mengidentifikasi 259 kasus perdagangan orang pada tahun 2019 (tercatat 164 kasus pada 2018, 340 kasus pada 2017 dan 478 kasus pada 2016). Jumlah ini termasuk 228 pekerja rumah tangga dan 31 yang bidang pekerjaannya tidak dilaporkan. Kemenlu melaporkan telah merujuk 94 korban ke rumah-rumah perlindungan milik Kemensos (95 orang pada 2018)⁹. Kurangnya pemahaman dan tingkat pendidikan yang masih rendah serta kurangnya informasi menyebabkan mereka sangat rentan ditipu dan terjerumus kedalam *human trafficking*. Faktor lain yang menyebabkan maraknya jumlah *human trafficking*

⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁸ KUHP pasal 279

⁹ Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia *Laporan Tahunan Perdagangan Orang* <https://id.usembassy.gov/id>

dalam hal ini perdagangan perempuan dan anak dibawah umur adalah kemiskinan, pendidikan yang rendah, kawin uisa dini serta kurang taatnya terhadap ajaran agama dan sebagian besar orang tua terlibat dalam perdagangan perempuan dan anak dibawah umur ini.

Penegakan terhadap pelaku kejahatan *human trafficking* di Indonesia sampai saat ini belum berjalan secara optimal, hal ini bisa dilihat dari berbagai pemberitaan di media masa baik media cetak atau elektronik yang memberitakan tentang *human trafficking* atau perdagangan manusia sangat banyak tetapi dalam proses pemedananaya sangat sulit untuk dibuktikan karna kejahatan ini biasanya lebih dari satu orang, tersembunyi, terorganisir dan bersifat korporasi¹⁰. Kendala lain untuk membawa tindak pidana kejahatan ini untuk di proses di pengadilan adalah minimya alat bukti atau saksi-saksi yang bersedia memberikan keteranganya dengan baik karena para saksi cenderung tidak mau memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. para saksi kebanyakan adalah teman kerja pelaku kejahatan. Hal ini yang menyebabkan tindak pidana *human trafficking* sulit di proses sampai ke pengadilan karena untuk pembuktianya harus berpedoman kepada hukum acara pidana yaitu kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berprinsip bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman pidana kepada seseorang kecuali apabila terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan ia berkeyakinan bahwa suatu

¹⁰ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Henry R. Ch. Memah, SH, MH; Roy R. Lembong, SH, MH

tindakan benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya, sebagaimana diatur dalam pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana¹¹

Human Trafficking menurut Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 adalah tentang Tindak Pidana Pemberantasan Perdagangan Orang (TPPO) sebagaimana dalam pasal 1 (ayat 1 dan 2) yang isinya sebagai berikut :

“Tindakan perekrutan, pengangkutan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalusan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan didalam Negari maupun yang dilakukan diluar Negari untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi¹²

Pasal 1 ayat 2

“Tindak pidana perdagangan orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang ini. Substansi hukum bersifat formil karena berdasarkan pembuktian atau tujuan kejahatan perdagangan orang, hakim dapat menghukum seseorang¹³.

Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dijelaskan dalam pasal 297 tentang perdagangan orang yang berbunyi

¹¹ Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 198

¹² Pasal 1 (ayat 1) Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang

¹³ Pasal 1 (ayat 2) Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang

“Perdagangan perempuan dan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”. Dalam hal ini objek yang diperdagangkan adalah perempuan dan anak laki-laki yang belum dewasa yang bertujuan untuk dijadikan pencabulan, termasuk dijadikan sebagai pekerja seks komersial (untuk objek perempuan)¹⁴

Dengan demikian semua orang mempunyai hak untuk hidup merdeka dan tidak untuk diperjual-belikan terkhusus anak-anak dan perempuan harus mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi karena sudah diatur dalam Undang – Undang nomor 21 tahun 2007 tentang tindak pidana pemberantasan perdagangan orang serta dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam pasal 297¹⁵.

Fakta menunjukan bahwa kebanyakan yang menjadi korban *human trafficking* adalah perempuan dan anak-anak. Perempuan kebanyakan diperjualbelikan untuk menjadi pemuas nafsu semata atau terjerumus kedalam jurang prostitusi, sedangkan anak-anak kebanyakan dijadikan alat untuk mencari uang dengan cara dipekerjakan sebagai pengamen atau peminta minta di jalan, selain itu korban anak *human*

¹⁴ Yentriani , *Perdagangan Perempuan Trafficking Perspektif Hukum Pidana* (Jakarta PT. Gramedia, 2014) hlm. 25

¹⁵ A. Mansyur effendi, *Dimensi Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional*, (Bogor, Ghalia Indonesia 1993) hlm.3

trafficking juga dijadikan alat pemuas nafsu oleh orang dewasa (pedofil) serta tidak sedikit yang diambil organ dalamnya untuk diperjualbelikan¹⁶

Human Trafficking telah mengangkat kita kepada peristiwa perbudakan di zaman pra-Islam, dimana pada waktu itu budak diperjual-belikan oleh majikanya atau dieksploitasi untuk mendapatkan keuntungan. Zaman yang di literatur-literatur Islam sering disebut dengan zaman jahiliyah (zaman kebodohan). Zaman jahiliyah adalah zaman dimana peraturan-peraturan agama maupun negara belum diterapkan, sehingga orang-orang cenderung berbuat sekehendaknya tanpa memikirkan akibat dan resiko yang timbul kepada diri sendiri dan masyarakat umum atas perbuatannya tersebut. Pemikiran yang belum terbuka seta peraturan hukum yang belum diterapkan menjadikan orang-orang pada zaman jahiliyah bisa melakukan apa saja bahkan menjurus kepada tingkah laku yang negatif. Oleh karena itu, zaman Jahiliyah adalah zaman bobrohnya akhlak dan moral sehingga dalam literatur-literatur islam sering disebut dengan zaman kebodohan¹⁷

Perbudakan sangat populer pada zaman itu, yang paling banyak menjadi korbanya adalah kaum perempuan yang dianggap lemah dan tidak bernilai. Perempuan pada zaman itu diperlakukan layaknya barang dagangan yang bisa diperjual-belikan. Mereka biasanya dipekerjakan , dijadikan pemuas hawa nafsu,

¹⁶ Abu Hanifah , *Perdagangan perempuan dan anak : faktor penyebab dan alternatif pencegahan*, jurnal penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial Vol 13, No. 02, 2008: 46-60

¹⁷ Lili Rasjidi dan Bernard Arief Sihdarta (Fany) *Filsafat Hukum Mazhab Dan Refleksinya* (Bandung : Remaja : 1994) hlm.18

atau dieksploitasi secara seksual (dijadikan pekerja seks komersial)¹⁸. Fenomena yang terjadi pada zaman jahiliyah tersebut kemudian diatur dalam sebuah tatanan ajaran Islam yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, membawa misi pembebasan dan penghapusan berbagai bentuk tindak kekerasan, eksploitasi, penindasan manusia atas manusia dan bentuk diskriminasi manusia atas manusia dalam bentuk apapun. Semua tindakan itu oleh Islam dipandang tidak sesuai dan melanggar prinsip-prinsip tauhid (Kesaan Tuhan)¹⁹. Teologi ini mengajarkan bahwa segala bentuk diskriminasi, kekerasan, eksploitasi dan tidak saling menghargai adalah sesuatu yang melanggar ajaran-ajaran Islam sekaligus melawan Tuhan²⁰

Manusia adalah makhluk yang mulia dan terhormat, hal ini dijelaskan dalam Al Qur'an sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Al Isra ayat 70:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

“Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu adam, dan Kami angkat mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna”²¹

¹⁸ Departemen Agama RI, Al Quran dan Tafsirnya jilid 6 (Semarang : wicaksana. 1994). hlm 589

¹⁹ As- Shiddiqie Hasbi. *Pengantar Hukum Islam* (Jakarta : Bulan Bintang 1958) hlm 70

²⁰ Abangdani. [Wordpress.com/2017/07/11/ Perdagangan Manusia-Human Trafficking-Dalam Pandangan Hukum Islam](http://Wordpress.com/2017/07/11/Perdagangan-Manusia-Human-Trafficking-Dalam-Pandangan-Hukum-Islam)

²¹ AL Quran surat Al Isyira ayat 70

Dalam haji perpisahan Nabi Muhammad SAW berpidato didepan umatnya di padang arafah. Beliau menyampaikan bahwasanya “Ingatlah jiwamu, hartamu dan kehormatanmu adalah suci seperti hari ini” selain itu beliau juga menyampaikan “Camkanlah dengan benar-benar, perlakukanlah perempuan dengan sebaik-baiknya karena dalam tradisi kalian pada zaman jahiliyah perempuan-perempuan diperlakukan sebagai budak. Kalian tidak berhak memperlakukan mereka kecuali memperlakukannya dengan baik”. Dalam kaidah Fiqih dijelaskan “ *Al Hurr la Yadkhul Tahta Al Yad*” (orang merdeka tidak berada dibawah tangan siapapun) Nabi Muhammad SAW bersabda “*La Thadribu Ima Allah*” (Jangan kalian memukul hamba-hamba Allah SWT yang perempuan)²². Dalam pandangan hukum fiqh mengenai *human trafficking* masuk kedalam pembahasan perdagangan dalam fiqh Muamalah. Pandangan fiqh muamalah seluruh perdagangan mempunyai hukum asal mubah kecuali ada nash atau dalil yang menjelaskan suatu perdagangan itu hukumnya haram, atau perdagangan tersebut bersifat *gharar* (Penipuan). Hukum fiqh memandang *human trafficking* kedalam dua jenis, pertama manusia merdeka (*Hur*) dan yang kedua manusia budak (*abd atau amah*).²³

Para ulama bersepakat atas hukum terkait *human trafficking* ini adalah haram dan setiap akad yang mengarah kesana akadnya tidak sah serta pelakunya berdosa.

Para ulama berpendapat mengenai haramnya *human trafficking* ini antara lain :

²² H. Dzajul , *Kaidah-kaidah fiqh* (Jakarta : Kencana 2012) hlm. 98

²³ Uzaemah Tahindo Yago *Fiqh Anak* (Jakarta Al – Mawardi Prima 2004) Hlm. 30

1. Pendapat Mazhab Hanafiyah sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Abidin Rahimahullah berkata “ Anak adam dimuliakan menurut Syari’ah walaupun dia kafir sekalipun (jika buka tawanan perang) maka akad penjualan, serta penyamaannya dengan benda apapun merupakan suatu perendahan harkat dan martabat seseorang maka hukumnya tidak diperbolehkan.²⁴

Pendapat lain diutarakan oleh Ibnu Nujaim Rahimahullah berkata dalam *Al Asyabah Wa Nazhair* pada kaidah yang ketujuh yang berbunyi “ orang merdeka tidak dapat masuk dalam kekuasaan seseorang maka ia tidak menanggung beban disebabkan ghasabnya walapun orang merdeka tadi masih anak-anak²⁵

2. Pendapat Mazhab Malikiyah sebagaimana yang dijelaskan oleh Al Hatthab ar Ruaini Rahimahullah berkata “ Apa – apa saja yang tidak sah dimiliki maka hukumnya tidak sah pula untuk dijual. Seperti : orang merdeka , khamr, bangkai dan sebagainya²⁶
3. Pendapat Mazhab Syaf’iyah yang dijelaskan oleh Abu Ihshaq Syairazit dan Imam Nawai Rahimahullah berperndapat bahwa jual-beli orang yang merdeka hukumnya haram sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya²⁷. Selain itu

²⁴ Muh. Amin Ibn Abidin, *Raddul Mukhtâr Alâ Durrill Mukhtâr Syarh Tanwîril Abshar-Khasyah Ibnu Abidîn*, Cet 4 (Mesir: Dârul Kutub Beirut 1423), Hlm.110.

²⁵ Muhammad Bin Ali Asy-Syaukani, *Fathul Qadîr*, (Mesir: Dârul Kutub Beirut 1430), Hlm. 146.

²⁶ Lbid Hlm. 251

²⁷ Lbid hlm. 279

Ibnu Hajar berpendapat bahwa perdagangan manusia hukumnya haram berdasarkan Ijma ulama²⁸.

4. Pendapat Mazhab Hanabilah sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Qudamah, Ibnu Muflih Al Hambali bahwa menegaskan batalnya *baiul hur* atau perdagangan manusia dan jual beli ini tidak diperbolehkan dalam Islam²⁹.

Dalam pandangan Hukum Pidana Islam mengenai *human trafficking* ini termasuk kedalam jarimah ta'zir karena tidak ada dalil dalam Al Qur'an dan Hadist yang mengatur secara jelas mengenai hukuman bagi tindak kejahatan perdagangan orang ini. Oleh karna itu hukuman bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang ini dikembalikan kepada hakim yang mengadili perkara tersebut. Hukuman ta'zir bisa berupa hukuman mati, hukuman penjara, pengasingan, pengucilan, dera, pengasingan dan ancaman³⁰.

Dalam *Maqasid Syariah* dijelaskan bahwa tujuan utama Allah SWT meneteapkan syariat adalah demi terwujudnya maslahat hidup baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, penetapan hukum harus mengarah pada terwujudnya tujuan tersbut. Penjabaran mengenai *Maqsid Syariah* antara lain :

²⁸ Ibnu Hajar al-Asqalâni, *Fathul Bâri, Bab Its mu man bâ''ahurra*, (Mesir : Dârul Hadîts, 1424), hlm. 479- 480.

²⁹ Al-Mubaddi'' Fi Syarhi Muqni'', Abu Ishâq Ibnu Muflih al-Hanbali, *Al-Maktab al-Islâmi, Cet.4*(Mesir: Beirut, 1428), hlm. 328.

³⁰ Rifyal Ka''bah, *Penegakan Syariat Islam*, (Jakarta: Khairul Bayan, 2004), hlm. 19.

1. Menjaga Agama (*hifdzudiin*)

Sebagai bentuk penjagaan Islam terhadap agama, Allah SWT telah memerintahkan hamba-Nya untuk beribadah. beberapa bentuk ibadah tersebut adalah sholat, zakat, puasa, haji, doa dan ibadah-ibadah laina.

2. Menjaga Jiwa (*hifdzun nafs*)

Dalam rangka menjaga keselamatan jiwa manusia, Allah SWT mengharamkan membunuh manusia tanpa alasan yang dibenarkan oleh Islam. Jika terjadi sebuah pembunuhan, wajib atasnya ditegakan qishas (QS. Al Baqarah: 178) selain larangan menghilangkan nyawa orang lain, Islam juga melarang buhun diri (QS. An-Nisaa: 29)

3. Menjaga Pikiran (*hifdzul aql*)

Syariat Islam melarang minuman keras, narkoba dan apa saja yang dapat merusak akal. Ini bertujuan menjaga pikiran manusia dari apapun yang dapat menggagu fungsinya. Islam memandang bahwa akal manusia adalah anugrah Allah SWT yang sangat luar biasa besar. Dengan memiliki akal, manusia menjadi lebih mulia daripada makhluk-makhluk lainnya.

4. Menjaga Keturunan (*hifdzul nasl*)

Menjaga keturunan adalah landasan diwajibkannya memperbaiki kualitas keturunan, membina sikap mental generasi penerus agar terjalin rasa persahabatan diantara sesama umat manusia, dan diharamkannya zina serta perkawinan sedarah.

5. Menjaga Harta (*hifdzul maal*)

Untuk memperoleh harta yang halal, syariat Islam membolehkan berbagai macam bentuk muamalah. Untuk menjaganya, Islam mengharamkan umatnya memakan harta manusia dengan jalan yang batil, misalnya mencuri, riba, menipu, mengurangi timbangan, korupsi dan lain-lain.

Kejahahatan human trafficking ini masuk kedalam Maqasid Syariah hifdzu nafs karena berhubungan dengan perlindungan terhadap badan atau tubuh manusia

Selain berfokus kepada sanksi yang diberikan terhadap pelaku *Human trafficking*, untuk menekan angka terjadinya kejahatan ini maka memerlukan alternatif lain. Jika sanksi yang diberikan belum memberikan efek jera kepada pelaku maka untuk menekan angka terjadinya kejahatan ini adalah harus mengetahui faktor-faktor penyebabnya serta dicari cara mengatasi kejahatan *human trafficking* ini.

Dari penjelasan diatas mengenai *human trafficking* peneliti memfokuskan penelitiannya kepada faktor penyebab dan alternatif pencegahan kejahatan *human trafficking* terutama bagi perempuan dan anak dibawah umur yang menjadi korbanya.

Hal ini yang menjadi alasan untuk peneliti meneliti permasalahan tersebut dan menuliskanya dalam susunan skripsi yang berjudul *Human Trafficking* Perspektif Hukum Pidana Islam (Perdagangan perempuan dan anak dibawah umur, faktor penyebab dan alternatif pencegahanya)

B. Rumusan Masalah

Banyaknya kasus tindak pidana *human trafficking* terutama yang menimpa perempuan dan anak-anak yang menjadi korban nya serta masih belum efektif nya sanksi yang diberikan maka perlu alternatif lain yaitu dengan cara mengetahui faktor penyebab serta alternatif penyelesaiannya.

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai *human trafficking* ,ada beberapa permasalahan yang penulis jadikan sebagai rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa upaya penegakan hukum dalam menekan angka kejahatan tindak pidana *human trafficking* terutama perdagangan perempuan dan anak dibawah umur di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan undang-undang no 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan manusia?

3. Bagaimana solusi terhadap kendala yang dihadapi dalam menekan tingginya angka kejahatan tindak pidana perdagangan manusia

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas , maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui upaya penegakan hukum dalam menekan angka kejahatan tindak pidana *human trafficking* terutama perdagangan perempuan dan anak dibawah umur
2. Untuk mengetahui penerapan undang-undang no 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan manusia
3. Untuk mengetahui solusi terhadap kendala yang dihadapi dalam menekan tingginya angka kejahatan tindak pidana perdagangan manusia

D. Kegunaan penelitian

1. Secara teoritis

Kegunaan secara teoritis penelitian ini yaitu diharapkan mampu menambah sumber informasi serta referensi tentang kajian faktor penyebab serta alternatif pencegahannya dalam tindak pidana *human trafficking*.. Hasil penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan kepada pengemban kebijakan dalam membuat peraturan tentang pencegahan tindak pidana *human*

trafficking. Penelitian ini juga diharapkan bisa memberi pandangan baru terkait faktor penyebab serta alternatif pencegahan tindak pidana *human trafficking* yang digunakan untuk penelitian dengan kajian yang sama.



2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap upaya hukum, faktor penyebab serta alternatif pencegahan tindak pidana *human trafficking*

E. Kerangka pemikiran

1. Tinjauan pustaka

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan pemahaman yang komprehensif tentang upaya hukum, faktor penyebab dan alternatif pencegahan tindak pidana *human trafficking* terutama perdagangan perempuan dan anak dibawah umur kepada mahasiswa serta masyarakat umum. *Human Trafficking*

merupakan kejahatan yang sudah ada sejak dulu, beberapa penelitian membahas tentang permasalahan ini diantaranya :

Tinjauan Kronologis terhadap tindak pidana perdagangan orang di kota makasar, serli agustin valentin³¹. Penelitian ini menjelaskan tentang *Faktor-Faktor Penyebab Perdagangan Manusia Di Kota Makasar*, mencakup tentang bentuk serta penerapan Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 terhadap pelaku tindak pidana perdagangan manusia di kota Makasar serta menjelaskan bagaimana cara menekan dan menaggulangi tindak pidana perdagangan orang di kota Makasar.

Skripsi *Sanksi Tindak Pidana Perdagangan Anak Presfektif Hukum Pidana Islam*, Irma siti rubial³². Penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis tindak pidana perdagangan orang menurut Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dan hukum Islam memberikan sanksi terhadap pelaku perdagangan anak.

Skripsi *Sanksi Tindak Pidana Penyedia Pekerja Seks Presfektif Hukum Pidana Islam*, Subki Azhar Tsani³³. Penelitian ini mendeskripsikan tentang

³¹ Serli agustin valentin , *Tinjauan Kronologis Perdagangan Manusia Di Kota Makasar*, skripsi fakultas hukum Universitas Hasanudin, (studi kasus tahun 2010-2015)

³² Irma siti rubial, *Sanksi Tindak Pidana Perdagangan Anak Presfektif Hukum Pidana Islam*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandu ng

³³ Subki azhar tsani , *Sanksi Tindak Pidana Penyedia Pekerja Seks Komersial Presfektif Hukum Pidana Islam*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

hukuman bagi tindak pidana penyedia pekerja seks komersial dalam pasal 296 dan tinjauan Hukum Islam terhadap sanksi penyedia pekerja seks komersial.

Dari beberapa penelitian diatas yang membahas tentang *human trafficking* yang menjadi perbedaan penelitian penulis dengan penelitian – penelitian lainya adalah belum ada yang membahas tentang faktor penyebab dan alternatif pencegahan tindak pidana *human trafficking* terutama perdagangan perempuan dan anak dibawah umur.

2. Kerangka teori

Human Trafficking merupakan kejahatan yang sudah ada sejak lama di Indonesia. Kurangnya pemahaman tentang *human trafficking*, masih belum meratanya tingkat pendidikan di masyarakat, tingkat kemiskinan yang masih tinggi dan kurang taatnya pada ajaran agama menyebabkan banyak yang menjadi korban dari kejahatan *human trafficking* terutama perdagangan perempuan dan anak dibawah umur. Kebijakan yang dibuat untuk mencegah tindak pidana *human trafficking* ini masih sedikit sehingga kejahatan ini setiap tahunya mengalami peningkatan. Selain itu penegakan hukum terkait pelaku tindak pidana perdagangan manusia ini dinilai masih belum efektif untuk mencegah dan mengatasi tindak pidana perdagangan manusia. Perdagangan manusia merupakan kejahatan yang sarasanya paling banyak tertuju kepada perempuan dan anak-anak. Hukum Islam memandang perbuatan ini dengan hukum haram sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat An-Nur ayat 33

وَلَيْسَتَعْفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعِينَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَأَتَوْهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيْبَتُمْ عَلَى الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْتُمْ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْنَهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

“Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barangsiapa memaksa mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa”³⁴.

Dalam sejarah hukum islam belum pernah ada suatu kegiatan dianggap sebagai suatu tidak pidana dan tidak pernah dijatuhi hukuman sebelum tindak pidana tersebut terbukti dan dinyatakan sebuah tindak pidana serta diberi sanksinya baik oleh Al Quran maupun Hadist. Sekarang kaidah itu dipakai oleh negara-negara termasuk Indonesia yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 1 ayat 1³⁵. Perdagangan manusia ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada pasal 297, 324, 329 sampai 331.

³⁴ Mushaf Al Azhar ,Al Qur'an surat An-Nur ayat 33

³⁵ A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih* (Jakarta : Kencana), hlm. 139-140

Peraturan yang tertuang dalam KUHP dinilai belum cukup dalam mengatasi kasus tindak pidana perdagangan orang oleh karena itu lahirlah Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis akan membahas tentang faktor penyebab serta alternatif pencegahan tindak pidana *human trafficking* terutama perdagangan perempuan dan anak dibawah umur.



a) Teori Penegakan Hukum

Upaya penegakan hukum menurut Joseph Goldstein dapat dibedakan menjadi 3 yaitu: ³⁶

1) Total *enforcement* (penegakan hukum sepenuhnya)

Yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total tidak mungkin dilakukan,

³⁶ Barda Nawai Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1996 hlm. 58

sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan.

Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan misalnya dibutuhkan aduan-aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik aduan. Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut *Area Of No Enforcement* (area dimana penegakan hukum pidana tidak dapat dilakukan sepenuhnya). Setelah ruang lingkup yang bersifat total tersebut dikurangi *Area of no enforcement*, muncul bentuk penegakan hukum pidana yang kedua yakni *full enforcement*.

2) *Full enforcement* (penegakan hukum secara penuh)

Penegakan hukum diharapkan menegakan hukum secara maksimal Akan tetapi oleh Goldstein harapan itu dianggap tidak mungkin dilaksanakan secara penuh, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu , personil, alat-alat investigasi, dana, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukan *diskreksi*.

3) *Actual enforcement* (penegakan sebenarnya)

Merupakan area yang dapat ditegakkan oleh hukum pidana, melihat pada kenyataannya bahwa peristiwa tersebut banyak melibatkan banyak orang dalam hal ini pengusaha maupun masyarakat.

b) Persamaan Dihadapan Hukum (*Equality Before The Law*)

Persamaan dihadapan hukum atau *equality before the law* adalah

salah satu asas terpenting dalam hukum modern. Asas ini merupakan sendi doktrin *Rule Of Law* yang juga menyebar pada negara-negara berkembang seperti Indonesia, (*Gelijkheid Van Leder Voor De Wet*)³⁷

Asas *equality before the law* ini merupakan salah satu manifestasi dari negara hukum (*rechstaat*) sehingga harus adanya perlakuan sama bagi setiap orang dihadapan hukum. Asas persamaan dihadapan hukum merupakan asas dimana terdapatnya suatu kesetaraan dalam hukum pada setiap individu tanpa ada suatu pengecualian. Asas persamaan dihadapan hukum itu bisa dijadikan sebagai standar untuk mengafirmasi kelompok-kelompok marjinal atau kelompok minoritas. Namun disisi lain, karena ketimpangan sumber daya manusia (kekuasaan, modal dan informasi) asas tersebut sering didominasi oleh penguasa dan pemodal sebagai tameng untuk melindungi aset dan kekuasaanya.

Asas *equality before the law* bergerak dalam payung hukum yang berlaku umum (*general*) dan tunggal. Ketunggalan hukum itu menjadi satu wajah utuh diantara dimensi sosial lain, misalnya terhadap ekonomi dan sosial. Persamaan “hanya” dihadapan hukum seakan memberikan sinyal didalamnya, bahwa secara sosial dan ekonomi orang boleh tidak mendapatkan persamaan. Perbedaan perlakuan “persamaan” antara wilayah hukum, wilayah sosial, dan

³⁷ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 20

wilayah ekonomi itulah menjadi asas *equality before the law* tergerus ditengah dinamika sosial dan ekonomi.³⁸

Salah satu ciri penting dalam konsep negara hukum *the rule of law* adalah *equality before the law* atau persamaan dalam hukum selain dari supremasi hukum (*supremacy of law*) dan hak asasi manusia (*human rights*). Penerapan dari asas ini dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, salah satunya adalah lembaga permasyarakatan. Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem permasyarakatan memang merupakan bagian dari satu rangkaian penegakan hukum pidana atau bagian dari rangkaian sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) di Indonesia.

c) Teori Penanggulangan Kejahatan

Menurut G. P. Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat Ditempuh dengan :

- 1) Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
- 2) Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
- 3) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society crime and punishment/mass media*)

³⁸ Romli Atmasasmita, *Kapita Seleka Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung : mandar maju, 1995 hlm. 157

Dengan demikian upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dibagi 2 jika dikaitkan dengan pendapat G. P. Hoefnagels mengenai penanggulangan kejahatan yaitu :

a. Upaya penal (hukum pidana)

Upaya yang lebih dititikberatkan pada sifat represif (penindasan atau pemberantasan atau penumpasan) sesudah kejahatan terjadi. Hal ini sama dengan penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang sesungguhnya.

b. Upaya non penal (diluar hukum pidana)

Upaya yang lebih dititikberatkan pada sifat *preventif* (penindasan atau penumpasan) sebelum terjadinya kejahatan.³⁹ Hal ini berarti dengan mencegah terjadinya pidana melalui upaya-upaya yang dianggap relevan.

d) Teori faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁴⁰ Penegakan hukum merupakan suatu proses sosial, yang tidak bersifat tertutup tetapi bersifat terbuka dimana banyak faktor yang akan

³⁹ Lbd hlm.45

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *pengantar penelitin hukum*, Jakarta : UI Press, 2007, hlm.8

mempengaruhinya. Keberhasilan penegakan hukum akan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, adapun yang mempengaruhi penegakan hukum adalah :

1) Subtansi hukum

Terdapat beberapa asas dalam berlakunya undang-undang yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya, agar undang-undang tersebut mencapai tujuannya secara efektif dalam kehidupan masyarakat.

2) Faktor penegak hukum

Penegak hukum mempunyai kedudukan (*status*) dan penerapan (*role*).

Seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.

3) Faktor sarana dan prasarana

Penegakan hukum tidak mungkin berlangsung lancar tanpa adanya faktor sarana dan prasarana. Sarana dan fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seharusnya.

4) Faktor masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

5) Faktor kebudayaan

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).

F. Langkah-Langkah Penelitian

Dalam menyusun penelitian ini penyusun mengambil langkah-langkah penelitian sebagai berikut

1. Metode penelitian

Penelitian ini memakai metode kepustakaan (*Library research*) dimana peneliti meneliti literatur-literatur yang sudah ada yang berkaitan dengan pembahasan *Human Trafficking*. Sumber datanya diperoleh dari buku-buku, ensiklopedia, majalah, artikel serta sumber-sumber lainnya yang relevan dengan pembahasan dari penelitian ini.

2. Metode pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca dan menganalisis buku-buku (*dokumentery studies*), literatur-literatur serta jurnal terkait permasalahan penelitian supaya mendapatkan data yang akurat dan faktual.

3. Sumber data

A. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data⁴¹. Sumber data primer ini terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang serta literatur hukum pidana islam yang membahas tentang tindak pidana perdagangan orang.

B. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak memberikan data secara langsung kepada pengumpul data, sumber data sekunder ini dapat berupa pengolahan dari data primer yang disajikan dari bentuk lain atau dari orang lain⁴². Data yang diperoleh untuk mendukung data sekunder berupa buku, jurnal, makalah, karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.

⁴¹ Sugiyono *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung, Alfabet, 2008) hlm. 258

⁴² Libid hlm 258

C. Metode analisis data

Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif, kualitatif dan komperatif, yakni menguraikan , menyajikan, menggambarkan dan menjelaskan seluruh data yang telah diperoleh dengan mengklasifikasikanya dan membandingkanya. Lalu disimpulkan secara deduktif lalu menarik kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum ditarik menjadi pernyataan khusus, sehingga hasil penelitian ini mudah dipahami

